



## **Izin operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Surat permohonan bermaterai;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Izin Usaha Dari OSS (Online Single Submission);
4. Izin KOMERSIL/ operasional DARI OSS (Online Single Submission);
5. Notifikasi Perijinan Dan Fasilitas Dari OSS (Online Single Submission);
6. Izin Lingkungan yang Telah Memenuhi Komitmen Dan Berlaku Efektif Dari OSS (Online Single Submission);
7. Pernyataan Pemenuhan Komitmen Yang Ditanda Tangan Paling Rendah Setingkat Manajer Yang Membidangi Urusan Lingkungan;
8. Dokumentasi Teknis Meliputi : a. Keterangan Tentang Lokasi; b. Jenis Limbah B3 Yang dikelola; c. Sumber, Karakteristik Dan Kode Limbah B3 yang Di Kelola; d. Lay Out Dan Desain Kontruksi Lokasi Dan / Bangunan Pengelolaan Limbah B3; e. Uji Kualitas Lingkungan; f. Uraian Pengelolaan Limbah B3 Yang Dilengkapi Dengan Keterangan Dalam Bentuk Narasi; g. Diagram Alir Proses Pengelolaan Air Limbah B3 Yang Dilengkapi Dengan Ketersangan Dalam bentuk narasi; h. Jenis Dan Spesifikasi Pengelolan Limbah B3 ; i. Fasilitas Pengendalian Pencemaran Apabila Menghasilkan Polutan Pencemaran Lingkungan; j. Perlengkapan Sistem Tangkap Darurat; k. Tata Letak Saluran Drainase Untuk Menyimpan Limbah B3 Fase Cair ; l. Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup m. Laboratorium Analisis Dan/ Atau Alat Analis Limbah B3 ; n. Laporan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Limbah B3; o. Izin Pengelolaan Limbah B3 Yang Dimiliki;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
10. Pas Foto 4x6;
11. Map Snalhektek Plastik.

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

[www.dpmpptsbutontengah.com](http://www.dpmpptsbutontengah.com)

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;
3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/ pertimbangan teknis;
4. Penerbitan atau penolakan izin melalui oss.go.id;
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan melalui petugas Front Office.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

[www.dpmpstpsbutontengah.com](http://www.dpmpstpsbutontengah.com)

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

5 (Hari) jam (Kerja Pelayanan)

Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 15.30 Wita

Jum'at : 08.00 s.d 15.30 Wita

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gersamata 93763 082352058440

[www.dpmpptsbutontengah.com](http://www.dpmpptsbutontengah.com)

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## **PENANGANAN PENGADUAN**

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Jl. Gersamata No. 5 Kabupaten Buton Tengah;
2. Pengaduan, Saran dan Masukan secara langsung via :
  - a. Telepon : 082352058440
  - b. Fax : -
  - c. SMS/WA : 082352058440
  - d. Email : butengdpmppts@gmail.com
  - e. Facebook : BUTENG DPM-PTSP
  - f. Instagram : @buteng\_dpmppts
  - g. Twitter : @buteng\_dpmppts
  - h. Website : dpmpptsbutontengah.com;
3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :
  - a. Verifikasi
  - b. Mediasi
  - c. Koordinasi dan cek lokasi
  - d. Sanksi.